



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/7904/ 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi , Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Nomor Kd.10.26/02/PP.07/1541/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 tentang Usulan ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS AL-FURQON" Jl. Kolonel Masturi No.481 Kp. Kubang RT 02/14 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/7904/ 2010

Tanggal, 6 Oktober 2010

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS AL-FURQON Alamat : Jl. Kolonel Masturi No.481 Kp. Kubang RT 02/14 Desa : Jambudipa Kecamatan : Cisarua Kabupaten : Kabupaten Bandung Barat Penyelenggara : Yys. Madinatul Furqon	121232170089	D/Kw.10/MTs/1625/2010

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 6 Oktober 2010





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MTs/1625/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor :Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/7904/ 2010.
Tanggal 6 Oktober 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MTsS AL-FURQON
ALAMAT	: Jl. Kol. Masturi No.481 Kp. Kubang RT 02/14
DESA/KELURAHAN	: Jambudipa
KECAMATAN	: Cisarua
KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Bandung Barat
PROVINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	: Yys. Madinatul Furqon
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2010

Dengan Ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	2	1	7	0	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 6 Oktober 2010

Kepala,



Drs. H. SAEROJI, MM. /1
NIP. 195908101987031006